

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 1967**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944,  
PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi, penerimaan pajak-pajak pada umumnya, pajak langsung pada khususnya harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara;
- b. bahwa tata cara pemungutan menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 yang berlaku pada dewasa ini kurang menjamin kelancaran serta ketertiban pemungutan pajak-pajak langsung tersebut di atas;
- c. bahwa dengan tidak mengurangi urgensi dan sambil menunggu adanya Undang-undang Pokok Perpjakan, demi untuk mengamankan penerimaan pajak-pajak langsung, maka perlu diadakan tata cara pemungutan yang lebih effektif dan effisien, yang mencerminkan kegotong-royongan Nasional.
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dianggap perlu segera diadakan perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.

Mengingat:

- a. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 pasal 49;
- c. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri luran Negara R.I. No. P.Pd. 1-1-12 tahun 1966 tanggal 24 Maret 1966;
- d. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 tahun 1964 Lembaran Negara 1964 No. 115.
- e. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri luran Negara RI No. P. Ps. 1-1-5 tahun 1966 tanggal 24 Maret 1966;
- f. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925

### **Pasal 1**

Dengan Undang-undang ini dirubah dan disempurnakan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.).

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.) tersebut pada pasal 1 diatas ialah:

- a. Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) ialah tata cara, dimana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak-pajak; Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhitung dalam suatu masa pajak.
- b. Dalam rangka pelaksanaan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) tersebut diatas, dapat ditunjuk orang/badan lain, yang melakukan perhitungan dan pembayaran pajak-

pajak yang menurut ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhutang dalam suatu masa pajak. Tata cara ini dinamakan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.).

### **Pasal 3**

Hal-hal yang menyangkut sanksi-sanksi diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan dari perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak-pajak seperti dimaksudkan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 5**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Agustus 1967

Ttd.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Agustus 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA;

Sekretaris,

Ttd.

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 18

## PENJELASAN

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 8 TAHUN 1967

### TENTANG

#### PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925

##### A. UMUM

Keluhan masyarakat terhadap berbagai aspek perpajakan dewasa ini pada dasarnya adalah manifestasi dari perubahan sikap yang fundamental terhadap arti pajak/perpajakan itu sendiri. Dalam hubungan ini, maka suatu kesimpulan yang logis ialah keharusan diadakannya perubahan yang menyeluruh, baik sistem, materi maupun tata cara pelaksanaan pajak, agar terjawablah kehendak wajib pajak yang mendambakan pajak sesuai dengan kemampuan Rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara sehingga akan terpukulah kesadaran bahwa membayar pajak adalah merupakan kewajiban kepada Negara. Menyadari sepenuhnya, bahwa perubahan yang menyeluruh yang akan dituang dalam bentuk Undang-undang Pokok Perpajakan, memerlukan waktu yang agak lama, maka perubahan partikel yang bertujuan menghilangkan salah satu sebab pokok dari keluhan masyarakat ialah tata cara pemungutan pajak. Tata cara yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi-ordonansi yang bersangkutan ialah:

1. Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan ketetapan sementara berdasarkan perkiraan/taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan.
2. Pada akhir tahun, wajib pajak harus memasukkan surat pemberitahuan, dimana harus diberitahukan besarnya obyek pajak yang bersangkutan.

Jelaslah kiranya, bahwa wajib pajak dalam tata cara tersebut di atas berada dalam suatu posisi yang sekalipun baginya tersedia instansi dimana dia dapat mengajukan sanggahan terhadap penetapan yang nyata tidak benar atau dianggapnya tidak adil. Agar diperoleh effek yang maksimal dalam usaha perbaikan, maka sesuai dengan kondisi aparatur perpajakan dewasa ini, perubahan dan penyempurnaan tata cara hanya terbatas pada pajak langsung, yaitu Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, masing-masing sebagaimana telah diubah dan ditambah. Sistem yang akan digunakan sebagai pengganti tata cara yang lama itu ialah suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan terutang dalam suatu masa pajak. Sebagai kelanjutannya, maka untuk hal-hal tertentu atau untuk bidang-bidang tertentu, orang atau badan lain dapat ditunjuk untuk menghitungkan, memotongkan dan menyetorkan ke Kas Negara pajak-pajak terutang oleh wajib pajak tertentu dalam suatu masa pajak menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan. Tata cara yang baru ini akan mempunyai effek yang lebih baik karena

landasannya adalah kepercayaan dan kegotong-royongan Nasional. Disamping itu, aparatur Pajak akan mempunyai waktu untuk memperkembangkan tata usaha perpajakan yang modern dan effisien; membangun suatu korps penyuluhan yang bekerja effektif dan edukatif; menegakkan suatu sistem kontrole/verifikasi yang menggunakan norma-norma obyektif dan dinamis sebagai pangkal tolak ke arah pencapaian salah satu sasaran utamanya; pembinaan wajib pajak. Dalam kerangka ini pulalah hendaknya dilihat sanksi-sanksi yang akan digunakan. Ditambah dengan kehendak Pemerintah untuk terus-menerus berusaha menyesuaikan kebijaksanaannya di bidang pemungutan pajak dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, maka lebih meluaslah dan lebih terbinalah masyarakat wajib pajak di Indonesia.

## B. PASAL DEMI PASAL

- I. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK: PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN PERSEROAN YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM ORDONANSI-ORDONANSI YANG BERSANGKUTAN.
  1. PENETAPAN SEMENTARA.
    - 1.1. Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan Ketetapan Sementara Pajak: Pendapatan/Kekayaan/Perseroan, berdasarkan: pendapatan/kekayaan/laba menurut perkiraan/taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan. Ketentuan ini diatur untuk:
      - a. Pajak Pendapatan : pasal 12 ayat (2).
      - b. Pajak Kekayaan : pasal 29 ayat (1).
      - c. Pajak Perseroan : pasal 24 ayat (1).
    - 1.2. Keberatan atas Ketetapan Sementara: Atas surat Ketetapan Sementara wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan. Ketentuan ini diatur untuk:
      - a. Pajak Pendapatan : pasal 12 ayat (4).
      - b. Pajak Kekayaan : pasal 29 ayat (2).
      - c. Pajak Perseroan : Pasal 24 ayat (5).
    - 1.3. Penundaan pembayaran: Dengan syarat-syarat tertentu, Kepala Inspeksi Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran dari (sebagian) ketetapan pajak Sementara. Ketentuan ini diatur untuk:
      - a. Pajak Pendapatan : pasal 18.
      - b. Pajak Kekayaan : pasal 42A.
      - c. Pajak Perseroan : pasal 36 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). Meskipun demikian, pada umumnya pemberian penundaan (sebagian) dari Ketetapan Sementara ini baru diberikan setelah semester ke-1 tahun yang berjalan.
    - 1.4. Pembayaran Ketetapan Pajak Sementara ketetapan Sementara pajak-pajak: Pendapatan/Kekayaan/ Perseroan harus dibayar pada setiap tanggal 15 dari bulan-bulan berikutnya setelah bulan, dimana surat

ketetapan pajak itu diberikan. Ketetapan Pajak Sementara itu harus sudah lunas pada akhir tahun yang bersangkutan, dengan minimal 5 bulan angsuran. Ketentuan ini diatur untuk:

- a. Pajak Pendapatan : pasal 17 ayat (2)
  - b. Pajak Kekayaan : pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
  - c. Pajak Perseroan : pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Karena atas Ketetapan Sementara tidak dapat diajukan keberatan (lihat angka 1.2. di atas), kewajiban membayar tersebut berjalan terus, biarpun wajib pajak mengajukan surat keberatan, terkecuali diberikan penundaan pembayaran atas (sebagian) hutang pajak.,(lihat angka 1.3.).
2. PENETAPAN RAMPUNG. Setelah tahun berakhir, wajib pajak harus memasukkan surat pemberitahuan, dimana harus diberitahukan besarnya pendapatan/kekayaan/laba perseroan di tahun yang telah lalu. Setelah surat pemberitahuan ini diperiksa dan diteliti, Ketetapan Rampung dilakukan oleh pejabat pajak.
- Ketentuan ini diatur untuk:
- a. Pajak Pendapatan : pasal 11 ayat (1) huruf a dan. pasal 12 ayat (1).
  - b. Pajak Kekayaan : pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat(1) dan pasal 26 (1).
  - c. Pajak Perseroan : pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 17 dan pasal 22 ayat (1).

Menurut pengalaman, sebagian terbesar dari surat pemberitahuan itu isinya tidak sesuai dengan ketentuan ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan. Berhubung dengan itu, Penetapan Rampung akan dilakukan dengan mempergunakan sebagai bahan-bahan, norma-norma atau pola-pola perhitungan yang telah disusun atas dasar pemeriksaan/perbandingan pada/dengan wajib pajak yang melakukan usaha yang serupa. Adakalanya juga Penetapan Pajak Rampung harus dilakukan dengan cara kompromi, yang memungkinkan adanya excess negatif, yakni tawar-menawar. Cara kompromi tersebut dilakukan, dalam hal wajib pajak dianggap tidak melakukan pemberitahuan yang benar, sedangkan administrasi pajak sendiri tidak memiliki bahan-bahan yang lengkap, untuk memungkinkan Penetapan Pajak Rampung dapat dilakukan secara exact.

**II. KELEMAHAN-KELEMAHAN DAN KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP TATA CARA PEMUNGUTAN YANG LAMA MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM ORDONANSI YANG BERSANGKUTAN.**

**1. PENETAPAN SEMENTARA.**

- 1.1. Untuk dapat memperkirakan Penetapan Sementara, yang mendekati: pendapatan/kekayaan/laba tahun yang berjalan tidaklah mudah. Karena itu adakalanya Ketetapan Sementara itu terlalu rendah (misalnya dalam hal tingkat inflasi meningkat) atau terlalu tinggi. Dalam hal yang terakhir ini, wajib pajak akan mengadakan reaksi yang keras, karena dirasakan tidak adil. Keadaan tersebut disebabkan antara lain karena:
  - a. sangat sulit untuk mengadakan perkiraan yang tepat oleh pejabat-pejabat pajak,
  - b. Ketetapan Sementara itu merupakan pekerjaan massal, karena harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, disebabkan sisa waktu dalam tahun yang berjalan harus dipergunakan untuk melakukan Penetapan-penetapan Rampung.
- 1.2. Penundaan pembayaran atas (sebagian) Ketetapan Pajak Sementara, dalam hal wajib pajak mengajukan bukti-bukti bahwa Ketetapan Pajak Sementara itu terlalu tinggi, pada dasarnya suatu kebijaksanaan penagihan, yang mengandung unsur subyektif.
- 1.3. Pembayaran atas Ketetapan Pajak Sementara menurut pengalaman hanya berkisar antara 40% - 50% dari pada apa yang ditetapkan. Rendahnya persentase pembayaran itu mungkin disebabkan antara lain karena:
  - a. Ketetapan Sementara, yang didasarkan atas perkiraan pejabat pajak itu, dianggap oleh wajib pajak sebagai "menekan perasaan", sehingga mengurangi disiplin dan kesadaran untuk membayar.
  - b. angsuran bulanan atas Ketetapan Sementara itu sama besarnya, sehingga mungkin tidak selalu sesuai dengan tersedianya likwiditas wajib pajak.
  - c. aparatur pajak masih kurang jumlahnya, untuk dapat melaksanakan penagihan pajak pada setiap wajib pajak dengan sebaik-baiknya.

**2. PENETAPAN RAMPUNG.**

- 2.1. Bilamana Ketetapan Sementara terlalu rendah ditetapkan/diperkirakan, sedangkan Ketetapan Rampung jauh lebih tinggi, akan mengakibatkan tambahan-tambahan pajak yang oleh wajib pajak dirasakan berat.
- 2.2. Dalam hal Ketetapan Pajak Rampung lebih tinggi dari pada apa yang diberitahukan oleh wajib pajak berdasar atau kurang berdasar ada kecenderungan dari wajib pajak untuk selalu mengajukan keberatan. Dengan mengajukan keberatan saja, selama belum ada keputusan, penagihan pajak berjalan terus. Ketentuan ini diatur untuk:
  - a. Pajak Pendapatan : pasal 13 ayat (2).
  - b. Pajak Kekayaan : pasal 44.
  - c. Pajak Perseroan : pasal 38.

- 2.3. Gejala tersebut di atas mengurangi disiplin membayar pajak, sehingga juga persentase pembayaran Ketetapan Rampung masih rendah.
3. KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK TERLALU DITITIKBERATKAN KEPADA AKTIVITAS APARATUR PAJAK. Para wajib pajak, baru diwajibkan membayar pajak, bilamana kepada mereka telah dikenakan/diberikan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak itu baru dapat dikenakan, bilamana wajib pajak telah terdaftar pada tata usaha Inspeksi Pajak. Akibatnya yang tidak terdaftar, dengan sendirinya "lolos" dari pembayaran pajak Akibat aparatur pajak yang kurang jumlahnya, dan alasan-alasan psikologis/politis, dimana aparatur pajak "tidak berdaya" menghadapi para wajib pajak yang "kuat", maka jumlah wajib pajak untuk Pajak Pendapatan misalnya baru terbatas pada jumlah 260.000 orang.

## Pasal 2

- I. USAHA-USAHA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN YANG BARU.
  1. Menyadari akan kelemahan-kelemahan dan keberatan psikologis dari para wajib pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan tata cara pemungutan pajak yang lebih sempurna, yang lebih effektif dan effisien dan yang mencerminkan pula kegotong-royongan nasional, sambil menunggu adanya Undang-undang Pokok Perpajakan. Tata cara itu ialah:
    - a. Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.).
    - b. Menghitung Pajak Orang lain (M.P.O.).
  2. Dalam tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.), kegiatan pemungutan pajak dialihkan kepada masyarakat sendiri, dimana kepada para wajib pajak diberikan kewajiban untuk:
    - a. menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba.
    - b. menghitung sendiri pajak-pajak pendapatan/kekayaan/ perseroan yang terhutang dan menyetorkannya secara berkala kepada Kas Negara, tanpa campur tangan dari aparatur pajak.
    - c. Dalam tata cara ini, maka sistem Ketetapan Sementara yang banyak dirasakan keberatannya oleh masyarakat akan ditiadakan.Kegiatan aparatur pajak akan terbatas pada:
    - a. pemberian penerangan dan penjelasan kepada wajib pajak.
    - b. melakukan penelitian atas ketertiban dan kelancaran penyetoran/pembayaran dan verifikasi atas kebenaran perhitungan dan penyetoran pajak setelah tahun takwim berakhir.
  3. Cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) belum seluruhnya dapat menampung penyerasan antara waktu pembayaran pajak dengan saat dimana para wajib pajak berada dalam kemampuan membayar pajak, satu dan lain dihubungkan dengan keadaan likwiditasnya. Pajak harus dibayar dengan uang, dan karenanya sedapat mungkin saat pembayaran pajak harus diserasikan dengan saat tersedianya likwiditas pada wajib pajak. Dalam hubungan ini dan dalam rangka melengkapi tata cara

Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) perlu diadakan tata cara Menghitung Pajak Orang lain (M.P.O.). Dalam tata cara M.P.O. ini, orang-orang atau badan-badan yang tertentu (kolektif) oleh Kepala Inspeksi Pajak dapat ditunjuk untuk menghitungkan, memotongkan dan menyetorkannya ke Kas Negara pajak-pajak pendapatan/perseroan dari wajib pajak lain, yang melakukan hubungan kegiatan usaha dengan orang-orang atau badan-badan tersebut. Kedudukan orang atau badan yang ditunjuk itu, hanya semata-mata sebagai kolektor pajak, sebagaimana halnya dengan kedudukan majikan yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak yang terhutang atas upah/gaji yang diperoleh buruhnya/pegawainya dan, penyetorannya ke Kas Negara. Dengan cara M.P.O. ini diperoleh keuntungan:

- a. pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar;
  - b. merupakan suatu pembayaran pajak yang "tidak terasa" oleh wajib pajak;
  - c. pembayaran pajak yang "tidak terasa" itu, merupakan jumlah yang akan diperhitungkan dengan pajak yang akhirnya terhutang (kompensasi), sehingga merupakan pengurangan beban pajak dari yang bersangkutan.
4. Cara M.P.O. dan M.P.S. ini dalam pelaksanaannya mencerminkan kegotong-royongan Nasional, karena pada penetapan dasar-dasar pemungutannya dan besarnya persentase pemungutan terlebih dahulu diadakan pertemuan dan musyawarah dengan organisasi-organisasi pengusaha-pengusaha (O.P.S.). Tata cara M.P.O. ini sekarang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan persetujuan para wajib pajak dan mendapat sambutan yang baik dari yang bersangkutan.

## II. PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN YANG BARU (M.P.S. DAN M.P.O.).

1. Akan diadakan suatu penerangan dan penjelasan kepada seluruh masyarakat dengan mempergunakan alat-alat mass media yang tersedia sesuai dengan kemampuan.
2. Meskipun pada dasarnya setiap, orang yang bertempat tinggal di Indonesia adalah wajib pajak subjektif untuk Pajak Pendapatan dan Pajak Kekayaan namun yang menjadi wajib pajak obyektif (wajib bayar) hanya terbatas kepada mereka yang memiliki pendapatan/kekayaan di atas suatu batas pendapatan/kekayaan yang ditentukan secara berkala yang disesuaikan dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara.
3. Di dalam pelaksanaan M.P.S. dan M.P.O. ini akan diberikan prioritas kepada para wajib bayar yang besar dan mampu dan tidak akan meliputi rakyat-rakyat kecil yang sudah cukup menderita.

## Pasal 3

Pasal-pasal yang berhubungan dengan sanksi-sanksi di bidang perpajakan adalah antara lain:

- a. Pajak Pendapatan:
  - pasal 11 ayat (3)
  - pasal 14d ayat (2)
  - pasal 23 ayat (1)
  - pasal 24
  - pasal 26
  - pasal 28
- b. Pajak Kekayaan:
  - pasal 27 ayat (5)
  - pasal 36 ayat (1)
  - pasal 42
  - pasal 60
  - pasal 61
  - pasal 63
- c. Pajak Perseroan:
  - pasal 23 ayat (1)
  - pasal 33 ayat (1)
  - pasal 47 ayat (1)
  - pasal 48
  - pasal 49a
  - pasal 50
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 pasal 13.

#### **Pasal 4**

Dalam Peraturan Pemerintah akan diatur lebih lanjut berdasarkan suatu pola, yang menyangkut soal-soal:

- a. teknik dan prosedur pemungutan M.P.S. dan M.P.O.;
- b. cara-cara dan tempat-tempat pembayaran;
- c. bidang tata usaha;
- d. jaminan-jaminan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak;
- e. ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi yang mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan Negara, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pejabat pajak.

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2827

